



**PUTUSAN**

**Nomor 0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Tanjung Serang 13 Juli 1991/29 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun IV Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Serigeni 25 Desember 1986/34 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. Rambang Agro Jaya, Tempat Kediaman di Dusun IV, Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0375/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 24 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2008 di Desa Serigeni Lama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 495/09/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 07 Juli 2008;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Serigeni Lama selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah Mess PT Rambang Agro Jaya Kayuagung selama kurang lebih 9 tahun 17 hari, hingga berpisah pada tanggal 10 Juli 2020;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) ANAK lahir 20 Juni 2009 umur 11 tahun 8 bulan, (2) ANAK lahir 09 Juli 2016 umur 4 tahun 7 bulan, anak ke-1 Berada dala asuhan Tergugat dan anak ke-2 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tanggal 07 Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1 Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
  - 5.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
  - 5.4 Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - 5.5 Tergugat sudah 2 kali ketahuan selingkuh dan bahkan menikah siri dengan wanita lain;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah mess PT Rambang Agro Jaya pada tanggal 10 Juli 2020, pada saat itu Penggugat mendapatkan berita bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, berawal dari Terggugat yang tidak pulang-pulang kerumah sehingga Pengugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat dan Ternyata benar Tergugat ada dirumah orang tua Tergugat bersama istri barunya dan terjadilah keributan

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sampai-sampai Tergugat mencekik leher Pengugat dan setelah kejadian itu Penggugat keluar dari rumah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Dusun IV Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;*

*Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

*Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

### **A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/09/VII/2008, tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di nazzegel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.;

### **B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi ketahui dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat terhadap Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi lihat dikarenakan Tergugat telah mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat suka pacaran lagi dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم  
لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana terurai pada posita nomor 5 dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah di-nazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2008, dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita nomor 5 diatas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 23 Juni 2008 dan masih terikat tali perkawinan dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, dan sejak tanggal 07 Juni 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah dua kali ketahuan selingkuh dan bahkan menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA~~

~~MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA~~

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fihiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA~~

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

~~MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA~~

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



L0NUPGYE67PZLJH °

0ǎĀē Ē Ī ſ YāŹ Ů; ſ #ũt s 3¹ RŬGzB PLđ °C! 5đ  
đđ° #NLđ Àô - Â ŠăĀP° Ă «ÂĐŽŭđR t Tl̄Ă z G ôÂ z @!  
QZđ Z A đ H G || ó 5b NGÁ Lđ sz YADŻ EĞ h J Z À

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kaq.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi mubah (diperbolehkan), dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.





فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا  
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra. Ratnawati** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.**, dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sudarman, S.Ag., M.H**

**Dra. Ratnawati**

Hakim Anggota,

**Alimuddin, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H**

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : **Rp.** 345.000,00  
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 16 dari 15 hal.Put.No.0375/Pdt.G/2021/PA.Kag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)